



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama **secara elektronik** dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 26 Oktober 1974, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SD/ Sederajat, Alamat Ktp di Dukuh xxxxxxxx xxxx Rt. 004 Rw. 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx sekarang berdomisili di Rt.003 Rw.003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Email xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 234/BH/2025/PA.Kds tanggal 20 Maret 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK : xxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir, Kudus, 04 Januari 1975, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, Alamat di xxxxxxxx Rt. 002 Rw. 002 Desa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds, tanggal 20 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 01 April 2000 Pemohon dan Termohon telah menikah secara syah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan akta pernikahan dengan nomor register xxxxxx
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir dirumah orangtua Pemohon dialamat di Rt.003 Rw.003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx , dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama
#. anak , Perempuan lahir dikudus tanggal 27 Oktober 2000 berumur 25 tahun
4. Bahwa Semula antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi menginjak usia pernikahan 10 tahun kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu dengan sering kali terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip, pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas yang disebabkan karena
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Termohon kurang bijaksana dalam mengatur keuangan rumah tangga
 - b. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa meminta ijin atau berkabar dengan Pemohon, kadang sampai menginap dirumah teman tanpa ijin
 - c. Termohon bersikap berlebihan dalam berbelanja dan tidak bisa mengatur keunagan keluarga, berhutang pada banyak bank plecit tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau diingatkan selalu marah dan mengajak bertengkar

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon meninggalkan rumah sejak tahun Januari 2020 tanpa pamit kepada Pemohon
5. Bahwa Pemohon sering mengingatkan Termohon agar bersikap yang baik layaknya seorang istri, menghargai Pemohon sebagai seorang Suami, mentaati semua perintah kebaikan, akan tetapi Termohon mengabaikan saran dan nasehat dari Pemohon dan jika diajak berkomunikasi atau bermusyawarah selalu saja mengajak bertengkar atau saling mendiamkan satu sama lain;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi didalam tahun baru 01 Januari 2020 ketika Pemohon menasehati agar lebih bisa mengatur keuangan dan bisa membayar hutangnya pada bank plecit serta melarang Termohon supaya tidak keluar rumah ka Termohon menjawab, hidup denganmu banyak aturan merusak kebahagiaanku saja, kemudian Termohon pergi dengan membawa 1 tas pakaian katanya mau pergi rekreasi bersama teman-temannya dan mengingatkan Pemohon untuk membayar hutang-hutangnya;
7. Bahwa sejak peristiwa itu Termohon pergi pulang kerumah orangnyaanya dialamat tersebut diatas, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih selama 5 tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha menemuinya namun tidak berhasil dan sering menitipkan pesan kepadakeluarganya supaya menasehati Termohon supaya membina rumah tangga yang baik, dan juga pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan kebiasaan yang kurang baik dan membina rumah tangga yang baik namun Termohon tidak mempedulikan nasehat tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b dan huruf f tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut :
- Huruf b : *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau*

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain diluar kemampuannya

Huruf f : *Perceraian dapat terjadi karena _antara Suami dan terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Pemohon mengajukan gugatan talak cerai kepada Termohon supaya dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Pemohon merasa banyak mudhorot dari pada kebaikan dalam berkeluarga, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon** didepan sidang majelis Pengadilan Agama Kudus
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 234/BH/2025/PA.Kds tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. tanggal 08 Mei 2025 bahwa mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya perdamaian perkara

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian pada pihak tanggal 08 Mei 2025 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah dan Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Posita Nomor 1 benar
- Bahwa Posita Nomor 2 benar
- Bahwa Posita Nomor 3 benar
- Bahwa Posita Nomor 4 :
 - a. Ya, benar memang ada masalah ekonomi;
 - b. Tidak benar, Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa ijin;
 - c. Tidak benar, Termohon kalau belanja secukupnya saja;
 - d. Tidak benar, yang benar tahun 2012;
- Bahwa Posita Nomor 5 benar
- Bahwa Posita Nomor 6 tidak benar
- Bahwa Posita Nomor 7 Tidak benar, yang benar sejak tahun 2021 sudah pisah rumah ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 02-12-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx tertanggal 25 April 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 13 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paklik Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa, saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah bersama di Rahtawu ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon boros dan masalah hutang
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di XXXXXXXXX;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon
2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah bersama di Rahtawu;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar ;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di XXXXXXXXX;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 234/BH/2025/PA.Kds tanggal 20 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. sebagaimana laporan tanggal 08 Mei 2025 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 08 Mei 2025 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah Ekonomi karena Termohon kurang bijaksana dalam mengatur keuangan rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa meminta ijin atau berkabar dengan Pemohon, kadang sampai menginap di rumah teman tanpa ijin, Termohon bersikap berlebihan dalam berbelanja dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga, berhutang pada banyak bank plecit tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau diingatkan selalu marah dan mengajak bertengkar dan Termohon meninggalkan rumah sejak tahun Januari 2020 tanpa pamit kepada Pemohon, akibatnya sejak bulan Januari 2020 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai identitas kependudukan Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukan merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon dan mendukung bukti P.1 dan sesuai dengan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 April 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2000 di KUA Kecamatan xxx Kabupaten Kudus xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu permohonan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 April 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Kudus;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Bahwa selain ketentuan dalam peraturan tersebut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hal tersebut dimana gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
2. Sudah tidak ada komunikasi
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama

Menimbang, bahwa indikator-indikator tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **angka 4** dan **angka 5** bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas pada pertengkaran fisik saja namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap keduanya yang tidak mau tinggal bersama dalam satu rumah menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali menunjukkan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakrukunan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan menurut Majelis Hakim pertengkarannya tersebut berlangsung secara terus menerus dan telah memenuhi indikator *broken marriage* ;

Menimbang, bahwa perpisahan antara suami isteri bisa jadi menjadi masa introspeksi diri keduanya apakah akan menuju ke arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa terhadap kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon perpisahan yang terjadi tidak menunjukkan arah perbaikan karena selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung, sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri dan puncaknya justru Pemohon mengajukan perceraian maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga maka indikator *broken marriage* angka 2, 3 dan 4 dalam hal sudah tidak ada komunikasi dan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian **nomor 6** majelis hakim telah berupaya mendamaikan dalam setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat indikator *broken marriage* angka 1 mengenai sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator-indikator *broken marriage* yang telah terpenuhi dan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai,

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمرعوف أو تسريح باحسان

Artinya: *“ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 08 Mei 2025 yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah dan Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Mei 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *"Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi pada tanggal **08 Mei 2025** yaitu Pemohon memberikan kepada Termohon berupa : Mut'ah dan Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan tunai secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan sebagaimana pada dictum angka 3 tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dengan diwakili kuasanya dan di luar hadinya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang

Melisa Citra Wardhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 35.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah).	
=====	